

## **NILAI KEADILAN DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM**

**Fadlih Rifenta, Tonny Ilham Prayogo**

*Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor*

*Jl. Raya Siman km. 05 Siman Ponorogo Jawa Timur*

*Email: [goelham@unida.gontor.ac.id](mailto:goelham@unida.gontor.ac.id)*

---

Submit	:	02 Januari 2019	Diterima	:	13 Juni 2019
Revisi	:	04 Februari 2019	Terbit:	:	25 Juni 2019

---

### **Abstrak**

Dalam konteks ilmu waris, upaya reformasi yang dilakukan oleh pemikir Muslim kontemporer sejauh ini belum mampu mengubah secara signifikan bayang-bayang hukum waris dalam Islam klasik. Kondisi ini disebabkan oleh efek pemikiran masyarakat dalam epistemologinya yang beranggapan bahwa pembagian harta warisan harus dengan pembagian yang sama rata. Tentu saja, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat akan ilmu pengetahuan mereka terhadap hukum waris Islam. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa mereka terburu-buru untuk menerima pembagian sama rata terhadap harta warisan tanpa melakukan telaah berdasarkan pada syariat Islam yang terkait dengan hukum waris. Dengan demikian, tantangan terbesar bagi para ilmuwan Islam dan pakar hukum waris saat ini adalah bagaimana menemukan formulasi yang komprehensif dari berbagai teori pengetahuan yang bisa diterima oleh semua orang, sehingga ilmu waris Islam tidak hanya sebatas wacana saja, namun mampu secara total mencerminkan konsep yang konkret. Tulisan ini berusaha untuk melakukan reorientasi dan pemikiran ulang hukum waris dalam perkembangan epistemologi hukum Islam yang ditampilkan bersamaan dengan ketentuan syariat yang mengandung nilai-nilai keadilan dari sisi teologi, ekonomi, dan sosial.

**Kata kunci:** *nilai keadilan, hukum waris Islam, ilmu waris, harta warisan, ahli waris*

### **Abstract**

In the context of inheritance, reform efforts by contemporary Muslim thinkers have so far not been able to significantly change the shadow of classical inheritance law in Islam. This condition is caused by the effect of the mindset of the society in their epistemology, which assumes that the distribution of inheritance must be equal. Of course, we cannot blame the public for their knowledge of Islamic inheritance law. The question that arises is why they are in a hurry to accept the equal distribution of inheritance without conducting a study based on Islamic law on inheritance. Thus, the biggest challenge for Islamic scholars and inheritance law experts today is how to find a comprehensive formulation of various theories of knowledge that can be accepted by everyone, so that Islamic inheritance law is not only a discourse, but is able to totally reflect a concrete concept. This paper seeks to reorient and rethink the inheritance law in the development of Islamic legal epistemology which is examined in conjunction with the Shari'a provisions, which contain the values of justice in terms of theology, economics, and social.

**Keywords:** *justice value, Islamic inheritance law, inheritance system, inheritance, heirs*

## A. Pendahuluan

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia ini terbagi menjadi tiga yakni lahir, hidup, dan mati. Semua langkah proses kehidupan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, *tamyīz*, usia baligh dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara, taat dan patuh kepada ketentuan syariat dalam seluruh totalitas kehidupannya.<sup>1</sup>

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (*fardu kifayah*).<sup>2</sup> Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (*baitul mal*) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.<sup>3</sup> Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama ilmu *mawāris*, *fiqh mawāris*, atau *farā'id*.

Melalui al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad sahabat bagian tiap-tiap ahli waris ditentukan dengan tujuan mewujudkan keadilan di masyarakat. Bahkan dengan

aturan yang sangat jelas dan sempurna Allah SWT menentukan pembagian dengan adil dan serta penuh dengan kebijaksanaan.<sup>4</sup> Dia menetapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman dalam kehidupan mereka, menutup ruang gerak para pelaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan haknya dalam warisan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam al-Quran Surah al-Nisā' ayat 7 bahwa Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak.<sup>5</sup> Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifannya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.

Melihat realita hari ini, ada usaha-usaha untuk merusak tatanan hukum waris Islam yang sudah Allah tetapkan. Dengan anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengan dua orang anak perempuan merupakan sebuah bentuk kezaliman terhadap perempuan.<sup>6</sup> Realitas yang ditemui di tengah masyarakat berupa penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum *farā'id* adalah alasan dibolehkannya melakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah jelas digariskan oleh al-Quran.<sup>7</sup> Karena terkait dengan dimensi sosiologis yang berupa struktur ekonomi masyarakat. Sebab itu kuantitas pembagian bisa dan boleh berubah dengan berdasarkan prinsip keadilan dan penyesuaian dengan dimensi sosiologis.<sup>8</sup>

Selain dari alasan di atas, ketentuan pembagian warisan di dalam al-Quran termasuk pembagian formula 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan sama sekali tidak bersifat diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dengan memberikan nilai bahwa, ketentuan anak laki-laki yang diberi warisan dua kali

bagian anak perempuan tidaklah bersifat diskriminatif karena melihat konteks sosiologi dan ekonomi. Artinya, pembagian warisan dengan formula 2:1 harus diinterpretasikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terus berubah dan kesadaran baru dikalangan perempuan.<sup>9</sup> Bahkan, lebih parahnya wasiat lebih diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta dan pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan.<sup>10</sup>

Melihat perbedaan yang mendasar dari keadilan dalam hukum waris di atas, makalah ditujukan untuk memaparkan dan menganalisa konsep adil dalam hukum waris Islam untuk menjawab argumen-argumen yang kontradiktif dalam menentukan bentuk keadilan dalam sisi teologi, ekonomi, dan sosial.

## B. Konsep Dasar Waris Islam

### 1. Defenisi

Secara etimologi kata waris berasal dari bahasa arab yang berbunyi وراثت bermakna warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerima dengan adanya perpindahan kepemilikan kepada orang lain.<sup>11</sup> Istilah *fiqh māwaris* dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa saja ahli waris yang berhak menerima waris, siapa yang tidak berhak menerima, serta berapa banyak bagian-bagian yang diterimanya.<sup>12</sup>

Fikih *mawāris* juga disebut ilmu *farāid* bentuk jamak dari kata tunggal *farīdah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci dalam al-Quran, lebih banyak membicarakan bagian ahli waris terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *farāid*. Al-Syirbīnī dalam kitab

Muḡnī al-Muhtāj mengatakan bahwa ilmu *farāid* adalah:<sup>13</sup>

*Ilmu fikih yang berkaitan dengan harta warisan, untuk mengetahui perhitungan harta waris agar sampai kepada setiap ahli waris yang wajib mendapatkannya dari harta, dengan pembagian yang sesuai dengan haknya.*<sup>14</sup>

Ibnū ‘Ābidīn juga mengatakan bahwa, Ilmu *mawāris* adalah ilmu yang berhubungan dengan asal dari ilmu fikih dan ilmu perhitungan yang dogunakan untuk mengetahui hak-hak ahli waris terhadap harta warisan.<sup>15</sup> Kata yang lazim digunakan adalah *farāid*. Kata ini digunakan oleh al-Nawawī dalam karyanya *Minhāj al-Ṭālibīn*<sup>16</sup> dan Ibnū Qudāmah dalam *al-Muḡnī*.<sup>17</sup> Al-Quran sendiri sudah menyebutkan secara detail tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Khusus di surat al-Nisā’ saja ada tiga ayat, yaitu 11, 12, dan 176. Selain itu juga ada di dalam surat al-Anfāl ayat terakhir, yaitu ayat 75.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: 7)

بِصِيَّتِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 11)

Sedangkan dari hadīs nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pensyariaan hukum waris diantaranya :

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

*Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasullullah SAW bersabda*

“*bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.* (HR. al-Bukhārī).<sup>18</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris dalam Islam atau yang lazim *farāiḍ* dalam literatul hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagian hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum waris-waris yang lain. Hukum waris Islam menempatkan al-Quran sebagai landasan utama dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa bentuk asas-asas yang terkandung di dalam hukum waris Islam antara lain :<sup>19</sup>

### a. Asas *ijbari*.

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tanpa usaha dari si mayit sebelum meninggal atau kehendak dari ahli waris. Cara peralihan ini disebut dengan *ijbāri*. Kata *ijbāri* secara leksikal mengandung arti paksaan (melakukan perbuatan diluar kehendak sendiri).<sup>20</sup> Dalam istilah munakahat terdapat istilah wali *mujbir*, yang bermakna bahwa seorang wanita dapat dijodohkan oleh walinya tanpa kehendak dari anak gadisnya.<sup>21</sup> Dalam pembahasan aqidah bermakna perbuatan seorang hamba yang bukan berasal dari dirinya tetapi dari Allah SWT sebagaimana dipahami oleh sekte *Jabarīyah*.<sup>22</sup>

Dalam hukum waris Islam, *ijbāri* mengandung arti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT. tanpa

tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dan bukan juga diartikan sebagai pengalihan harta, karena pengalihan harta bermakna adanya usaha orang lain untuk memindahkan kepemilikan. Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dalam surah al-Nisā’ ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada ‘*naṣīb*’ (Bagian) dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *naṣīb* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain.<sup>23</sup> Sehingga pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, dan ahli waris tidak perlu memintanya haknya. Karena seluruhnya sudah ditentukan langsung oleh Allah SWT.

Adanya unsur *ijbāri* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *mafrūḍan* yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan.<sup>24</sup> Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada hamba-Nya.<sup>25</sup> Ibn Jarīr al-Ṭabarī berkata: Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ia sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Sehingga tidak ada hak kuasa manusia untuk dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak mendapatkan warisan.<sup>26</sup> Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat 11, 12, 176 surah al-Nisā’.

### b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT

dalam surat Al-Nisā' ' ayat, 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat tersebut merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.<sup>27</sup>

Dari tiga ayat dikemukakan di atas terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih kebawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

#### c. Asas Individu.

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam uşul fikih disebut *ahliyah al-wujūb*.<sup>28</sup> Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Pembagian secara individu ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang

melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat al-Nisā' ayat 13 dan 14. Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah usul fikih disebut *ahliyah al-adā'*.<sup>29</sup>

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan dan sengaja menjadikan hak kewarisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat 2 surat al-Nisā' yaitu perilakunya dosa besar. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta tersebut.<sup>30</sup>

#### d. Asas Keadilan yang Berimbang

Kata adil merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu*. Dalam al-Quran kata *al-'adlu* disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.<sup>31</sup> Untuk lebih jelasnya keadilan berimbang dalam waris hukum Islam akan dibahas pada bab "Keadilan Universal Dalam Hukum Waris Islam."

Secara istilah keadilan diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, waktunya, kedudukannya, kadarnya tanpa adanya sikap mengurangi dan melebihi.<sup>32</sup> Menurut al-Jurjānī

keadilan adalah istiqamah dalam jalan kebenaran dan meninggalkan segala bentuk yang dapat merusak agama.<sup>33</sup> Abdurrahman Sa'dī menyebutkan, "Keadilan Allah itu mencakup di dalam hak Allah dan Hamba-Nya, keadilan yang menunaikan hak-hak secara sempurna dengan cara mengerjakan kewajiban Allah atas Hamba-Nya dalam persoalan hak-hak terhadap harta, jiwa."<sup>34</sup> Menurut Wahbah Zuhailī adil adalah mengamalkan setiap kewajiban baik itu dari aqidah dan syariat, dan berinteraksi dengan manusia dengan memenuhi amanah, tidak berbuat zalim, berlaku seimbang, dan bersikap benar.<sup>35</sup>

Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah SWT pasti adil. Sehingga adil dalam perkara waris adalah menjalankan perintah Allah dalam perkara warisan dengan cara membaginya sesuai dengan aturan yang sesuai dengan al-Quran dan Sunnah.

#### e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah mati, tidak termasuk kedalam istilah waris menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum waris dalam Islam hanya mengenal satu bentuk hukum waris yaitu waris akibat kematian semata.<sup>36</sup>

Asas waris dalam Islam akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbārī* yang sebelumnya

dibahas. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalau pun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah waris.<sup>37</sup> Dengan demikian, ini merupakan karakteristik asas waris dalam Islam dan menjadi pembeda antara hukum waris yang lainnya.

### 3. Sebab Pewarisan Dalam Islam

Menurut jumhur ulama bahwa sebab-sebab seseorang mewarisi harta seseorang yang meninggal dunia ada 3 macam; yaitu kekerabatan, pernikahan, dan wala'.<sup>38</sup> Para ulama Malikiyah dan Syafiyah memberi tambahan sebab, untuk memperoleh hak waris yaitu jalur keislaman (hubungan Islam).<sup>39</sup> *Pertama*; pernikahan yang sah menurut hukum Islam merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan wanita, selama ikatan pernikahan itu masih abadi. Apabila diantara keduanya ada yang meninggal dunia pada waktu perkawinannya masih utuh atau dianggap utuh (talak *raj'ī* yang masih dalam *iddah*), maka pernikahan antara suami dan istri. Dan keduanya akan mendapatkan *furādah muqaddarah* yang telah ditetapkan oleh Shara' yakni  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , atau  $\frac{1}{8}$ .<sup>40</sup> Sebagaimana firman Allah Surat al-Nisā' ': "dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak."

*Kedua*; Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian hubungan darah ini merupakan sebab seseorang memperoleh hak mewarisi yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu

termasuk unsur yang tidak dapat dihilangkan. Kekkerabatan yang mendapatkan harta waris seperti, pertalian *uṣūl* yaitu pertalian lurus keatas dari si mayyit seperti ibu, nenek, ayah, kakek, dan seterusnya. Pertalian *furū'*, yaitu pertalian lurus kebawah anak dari mayyit, cucu, cicit dan seterusnya. Pertalian hawashi, yaitu pertalian menyamping dari sisi si mayyit seperti saudara, paman, keponakan, dan seterusnya.<sup>41</sup>

*Ketiga*; Wala' adalah kekerabatan menurut hukum yang disebabkan karena membebaskan budak. Apabila seorang pemilik budak telah membebaskan budanya, berarti ia telah merubah status hukum orang yang semula tidak termasuk memiliki kepada memiliki dan mengelola harta bendanya sendiri.<sup>42</sup> Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW "Sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan" (HR. Al Hakim).<sup>43</sup>

#### 4. Hal-hal Yang Menghalangi Waris

Faktor-faktor yang dapat menghalangi waris ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang (ahli waris) untuk mendapatkan warisan beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi. Hal-hal yang dapat menghalangi waris dalam Islam yang disepakati para fukaha' ada 3 macam yaitu, pembunuhan, perbedaan agama dan perbudakan. Status budak tidak bisa mewarisi dan tidak juga menjadi ahli waris. Karena statusnya masih milik tuannya secara mutlak. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nisā' ' "Allah telah membuat perumpamaan seseorang budak yang tidak dapat bertindak apa-apa."

Faktor yang kedua adalah pembunuhan. Jumhur fukaha telah berpendapat, bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Begitu juga penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Dasar hukum yang menghalangi terhadap si pembunuh "Barang siapa membunuh korban, maka ia tidak dapat mewarisinya,

walaupun tidak punya ahli waris selain dirinya, baik korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya (HR. Ahmad)"

Faktor yang ketiga adalah perbedaan agama. Dasar hukum perbedaan agama sebagai penghalang seseorang dapat mewarisi adalah Hadis Nabi SAW "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim (HR. al-Bukhārī dan Muslim). Sedangkan orang yang murtad, dia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, baik keluarganya orang Islam, orang kafir maupun murtad. Jika keadaanya demikian, maka hartanya akan diwarisi oleh Baitul Māl.<sup>44</sup>

### C. Konsep Adil Dalam Waris Islam

#### 1. Keadilan Berimbang dalam Hukum Waris Islam

Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat al-Nisā' 'ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, dan 176 surat al-Nisā' ' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).<sup>45</sup>

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat tiga bentuk:<sup>46</sup>

*Pertama*, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan

perempuan: seperti ibu dan ayah (sama-sama mendapatkan 1/6) dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan 1/6 (dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung).

*Kedua*, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu  $\frac{1}{2}$  berbanding  $\frac{1}{4}$  bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan  $\frac{1}{4}$  banding  $\frac{1}{8}$  bila pewaris meninggalkan anak.

*Ketiga*, perempuan lebih besar dari pada laki-laki dan keadaan yang perempuan mewarisi laki-laki tidak mewarisi.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita.<sup>47</sup> Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk wanita<sup>48</sup> sebagaimana Allah jelaskan dalam surah al-Nisā' ayat 34 "laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka."

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun ada pada mulanya pria

menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggungjawab. Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban dari Allah yang harus dipikul. Hal ini sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 233 "...kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara makruf." Terhadap kerabat lain, tanggungjawab seseorang hanya bersifat tambahan dan bukan utama. Tanggungjawab itu dipikulnya bila ia mampu berbuat demikian di satu pihak, dan dipihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan. Tanggung jawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dalam surah al-Baqarah 215 "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan; jawablah: apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabat..."

Persoalan yang juga harus diperhatikan bahwa waris dalam Islam melihat hubungan kekerabatan, semakin dekat hubungan semakin berhak untuk mendapatkan warisan.<sup>49</sup> Bukan berdasarkan status sosial atau ekonomi.<sup>50</sup>

Jika hukum waris disandarkan kepada realita sosial, akan berakibat tunduknya ajaran Islam kepada realita sosial yang senantiasa berubah. Dan hukum waris Islam pada akhirnya berubah dari agama wahyu menjadi agama budaya yang melihat status sosial masyarakat.<sup>51</sup> Para ulama telah menyatakan bahwa pembagian warisan harus tetap merujuk kepada al-Quran dan Sunnah.<sup>52</sup> Inilah bentuk keadilan hakiki dalam pandangan Islam dalam persolan warisan, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.

## 2. Hikmah dibalik Ketentuan Waris Islam 2:1

Perlu untuk diketahui bahwa Allah SWT mempunyai hikmah yang agung dalam melebihkan anak laki-laki dari pada

anak perempuan tentang pembagian warisan. Hikmah Allah ini tidak diketahui oleh orang-orang menyerukan persamaan gender dalam warisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam muqoddimah. Syinqīṭī menerangkan bahwa termasuk petunjuk al-Quran kepada jalan yang lebih lurus adalah melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan dalam hal warisan.<sup>53</sup> Tidak diragukan lagi bahwa jalan yang paling lurus dan adil adalah dengan melebihkan anak laki-laki dari anak perempuan dalam hal warisan. Karena laki-laki senantiasa dituntut untuk memberi nafkah kepada wanita yang menjadi tanggungannya, memberi mahar buat perempuan, dan membelanjakan hartanya untuk berbagai keperluan hidup mereka.<sup>54</sup> Dengan begitu, melebihkan bagian untuk menutupi tanggung jawabnya merupakan hikmah yang nyata.

Maka, jika wanita memperoleh bagian yang sama dengan saudara laki-laki dalam warisan, dengan keistimewaan yang dimilikinya ini, pada hakikatnya hilanglah persamaan itu. Bahkan bertambahlah hak wanita dan berkuranglah hak yang dimiliki laki-laki, sebab wanita sudah memiliki hak waris sekaligus hak memberi nafkah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak mempunyai hak selain hak yang sama dengan wanita dalam warisan, jika keduanya memiliki kedudukan yang sama. Maka jika ada yang berkata “Yang benar adalah wanita harus menafkahi laki-laki dan menyerahkan mahar kepada suaminya kemudian menyainginya dalam warisan. Kalau benar seperti ini, dan menjadi prinsip dasar yang harus diamalkan, tentu gugurlah pernikahan mayoritas wanita disebabkan kemiskinan mereka, karena mereka tidak memiliki sesuatu yang harus diberikan sebagai mahar dan nafkah.”<sup>55</sup>

### 3. Fleksibilitas Hukum Waris Islam

*Tanāzul* dalam warisan sangat dikenal dalam ilmu fikih, disaat salah satu ahli waris tidak menerima harta waris setelah ditentukan bagian sesuai dengan

ketentuan Islam. Karena melihat adanya ahli waris yang lain lebih membutuhkan harta.<sup>56</sup> Sehingga status harta tersebut adalah hibah, hal disebabkan karena adanya kebutuhan.<sup>57</sup> Dengan adanya *tanāzul* menyebabkan hukum waris menjadi fleksibel ditengah-tengah masyarakat. Tentu hal ini diperbolehkan disaat setelah adanya penentuan bagian waris yang sesuai dengan Islam. *Tanāzul* seorang istri dari hak waris demi kemaslahatan shar’i ada dua bentuk:<sup>58</sup> Pertama, dia mengundurkan diri dari hak waris tanpa pergantian (imbalan). Misalnya, dia menyerahkan kepada suaminya untuk anak-anaknya, karena melihat kebutuhan mereka

Kedua, dia mengundurkan diri dari hak waris dengan imbalan (pergantian). Masalah ini diperbolehkan dan mashur di dalam pembahasan buku fikih, selama dilakukan dengan suka rela (*riḍā*). Istri mundur dari bagiannya dalam warisan dengan imbalan sejumlah harta, mungkin dari warisan itu atau dari yang lain. ‘Abdurrazaq, Sa’id bin Mansūr, dan Baihaqī dengan sanad ṣahīh, bahwa istri ‘Abdurrahman bin ‘Auf berdamai atas bagiannya  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$  dengan ganti 80.000 dirham. Kisah ini terjadi di antara jamaah para sahabat, dan tidak diketahui ada yang mengingkarinya.<sup>59</sup>

### 4. Konsep Pembagian Waris Islam Untuk Perempuan

Syariat Islam mengatur perkara warisan dengan adil. Jika ada yang menyebutkan pembagian warisan tidak adil disebabkan karena perempuan mendapatkan lebih sedikit dari laki-laki ini tidaklah benar. Perlu untuk dipahami lebih dalam setelah kita mengkaji sebab kenapa laki-laki lebih banyak mendapat bagian dari pada perempuan. Kita akan mendapatkan bahwa bagian perempuan tidak selalu yang lebih sedikit dari bagian waris laki-laki. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pembagian warisan bagi perempuan sama besarnya dengan bagian waris laki-laki, bahkan

dalam kondisi tertentu, bagian waris perempuan bisa lebih banyak dibandingkan dengan bagian laki-laki.<sup>60</sup>

Adapun kasus perempuan yang mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan laki-laki hanya ada 4 kasus saja yaitu:

*Pertama*, apabila anak perempuan dan laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. *Kedua*, apabila terdapat ayah dan ibu pewaris, sedangkan dia tidak mempunyai keturunan, dan juga tidak mempunyai istri atau suami maka ibu mendapatkan 1/3, dan sisanya adalah bagian ayah. *Ketiga*, apabila terdapat saudara dan saudara kandung dari pewaris, dan dia tidak memiliki anak dan orang tua. Maka saudara kandung mendapatkan 1/3 dan sisanya 2/3 untuk saudara laki-laki kandung. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nisā' ' ayat 176. *Keempat*, apabila terdapat saudara laki-laki seapak, dan saudara perempuan seapak, dan jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, anak, dan orang tua, maka saudara perempuan 1/3 dan sisanya 2/3 untuk saudara laki-laki seapaknya.

Adapun bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan bukti konsep pembagian waris Islam lebih menyayangi perempuan. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua sisi: Sisi pertama, lebih banyaknya kaum perempuan dari pada laki-laki dalam posisi *aṣḥāb al-furūd*. Dalam Islam ahli waris dikelompokkan menjadi dua *aṣḥāb al-Furūd*<sup>61</sup> dan *aṣābah*<sup>62</sup>. Dalam al-Quran disebutkan bahwa *aṣḥāb al-furūd* berjumlah 12 orang. 8 orang dari perempuan yaitu: ibu, nenek, istri, anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. 4 dari laki-laki yaitu, ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu. Bagian terbesar dalam warisan adalah 2/3, dan ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3 itu semuanya perempuan, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 saudara kandung

atau lebih, 2 saudara seapak atau lebih, 2 saudara seibu.

Ini merupakan bukti bahwa Islam tidak mendiskriminasi perempuan, karena Islam telah menetapkan banyak *aṣḥāb al-furūd* dari perempuan yang mana hak *aṣḥāb al-furūd* itu harus didahulukan dengan *ashabah*.

Sisi kedua, kasus-kasus yang terdapat dalam warisan Islam justru memperlihatkan bahwa kaum perempuan lebih banyak punya potensi mendapatkan warisan lebih besar dari laki-laki jika, si mayyit meninggal suami, seorang anak perempuan, atau si mayyit meninggalkan suami dan dua orang anak perempuan, atau si mayyit meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara laki-laki, atau suatu kondisi dimana hanya ahli waris perempuan yang mendapatkan harta warisan.

Apabila si mayyit meninggalkan suami, bapak, ibu, seorang anak perempuan, dan cucu perempuan. Harta yang ditinggalkan misalkan 195 dinar. Maka cucu perempuan akan mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan yaitu sebanyak 26 dinar. Namun seandainya si mayyit meninggalkan cucu laki-laki dan tidak meninggalkan cucu perempuan, maka ia tidak mendapatkan bagian sama sekali.

Sedangkan apabila si Mayyit meninggalkan suami, saudara kandung, dan saudara seapak, maka saudara perempuan seapak akan mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Namun apabila si Mayyit meninggalkan saudara laki-laki seapak dan tidak meninggalkan saudara perempuan seapak, ia tidak akan mendapatkan harta warisan, sebab separoh harta untuk suami dan separuhnya lagi untuk saudara perempuan kandung, sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki seapak. Namun ia tidak mendapatkannya karena sisanya tidak ada.

5. Keadilan Universal Dalam Hukum Waris Islam.

Setelah membahas keadilan hukum waris Islam dari sisi teologi. Keadilan dalam peentapan hukum waris Islam sudah diperhatikan oleh Allah SWT. Sehingga tidak ada anggapan bahwa hukum waris Islam tidak berlaku adil dan mengarah kepada diskriminasi terhadap perempuan, karena keadilan tersebut telah kita buktikan dari sisi masalah dalam praktek pembagian waris Islam. Disamping itu perlu kiranya untuk membahas keadilan waris Islam yang ditinjau dari sisi ekonomi dan social.

Sistem waris dalam Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam perpindahan kepemilikan besar yang bermakna distribusi secara adil terhadap pendapatan dan kekayaan anggota keluarga yang memiliki hak waris. Hal ini juga menunjukkan bahwa keadilan hukum sistem waris Islam yang memperhatikan tingkat kebutuhan kepada harta dengan membagi jatah laki-laki dan perempuan dengan perbandingan dua banding satu, disebabkan kaum laki-laki sebagai penanggungjawab seluruh nafkah atas perempuan.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Rāzaq Makhur al-Garawi menguraikan beberapa poin dalam sistem waris Islam yang juga menjelaskan keterangan tentang sisi akutansi dalam waris. Pensyariatan dalam syariat selalu memiliki *maqāsīd al-syarīah*, prinsip dan bersifat perintah. Perintah dalam syariat Islam selalu tunduk pada prinsip, dan prinsip selalu ada dibawah *maqāsīd al-syarīah* atau tujuan yang dihendaki syariat. Dalam hal ini, ia mengambil contoh soal keadilan dan keseimbangan sebagai kaidah syariat Islam, terutama menyangkut hukum waris yang adil. Keadilan dalam sistem waris diulas dengan mengurai beberapa sisi, antara lain, persamaan mutlak adalah kezaliman. Persamaan harus dibedakan dengan keadilan. Jika dalam satu kelas pendidikan seorang guru menyamaratakan nilai untuk seluruh murid, dengan tidak membedakan antara murid yang lulus dan

murid yang tidak lulus, antara yang patuh dan yang tidak patuh, maka ini adalah kezaliman. Dalam sistem waris, kaitannya dengan ekonomi keluarga serta masyarakat, maka pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan adalah kezaliman.<sup>64</sup>

Dengan sistem waris Islam, sama sekali tidak membiarkan kekayaan dimiliki oleh satu orang, dan karenanya kekayaan itu didistribusikan kepada ahli waris, dan menghapuskan sikap individualisme dalam soal harta.<sup>65</sup> Ini artinya, sistem waris mempermudah peredaran harta dengan pembagian harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi pada beberapa orang terbatas. Sehingga dengan sistem waris Islam harta menjadi luas pemanfaatannya dan dapat memelihara bangunan ekonomi Islam dari bentuk penimbunan harta.<sup>66</sup>

Jika penimbunan harta kekayaan yang berlebihan di tangan orang kaya: adanya kekayaan berlebihan yang ada di tangan golongan ekonomi yang kuat ini akan mengantarkan munculnya penyelewengan dan dosa. Bentuk penyelewengan ini antara lain adalah:<sup>67</sup>

1. Hidup mewah. Hidup mewah adalah dilarang dalam Islam. Kemewahan itu sendiri adalah satu hal yang relatif, tergantung dari norma yang berlaku pada kondisi dan situasi. Batas wajarnya adalah tidak melebihi kekayaan golongan menengah yang boleh memiliki kekayaan lebih dari pada yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Selanjutnya akan mengakibatkan meningkatnya harga secara liar akibat konsumtif golongan kaya yang melebihi kemampuan mereka yang lemah, sementara barang-barang konsumsi itu makin jauh dari jangkauan golongan lemah ini. Akibatnya, akan terjadi dekadensi moral yang muncul karena adanya kekayaan yang melimpah di tangan golongan ekonomi kuat, sehingga mereka membelanjakannya untuk hal-

hal yang tidak dibenarkan agama yang menyebabkan moral mereka merosot, sementara keseimbangan pun tidak lagi dapat dipertahankan.

2. Mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh fakir miskin disebabkan karena tuntutan kebutuhan hidup dan dorongan kejahatan.
3. Memerangi penyakit dan kebodohan. Karena kedua factor ini dapat mengantarkan pada kemudharatan individu dan masyarakat serta melemahkan kekuatan umum.
6. Keadilan Sosial Dalam Hukum Waris Islam

Islam mendukung adanya hak bagi anggota keluarga, dan menyerukan lewat al-Quran dan Sunnah, agar mereka terhadap sesama anggota yang lain, saling berbuat baik, menghidupkan hubungan keluarga dan saling berbuat kebajikan. Allah mengancam dengan azab yang pedih bagi siapa yang memutuskan keluarga atau berbuat aniaya terhadap keluarganya. Dalam surat al-Nisā' ' ayat 1 "Dan takutlah kepada Allah yang kami tujukan permintaan kepadaNya, dan peliharalah keluarga, karena sesungguhnya Allah itu pengawas atas kamu." Dan Rasulullah SAW juga bersabda:

أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتِكَ، وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي  
يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَجْمٌ مَوْصُولَةٌ

Berbuat baik kepadamu, ayahmu, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki, dan kerabatmu sesudah mereka, adalah satu ketentuan yang wajib dan keluarga yang harus disambung. (HR. Abu Dawud)<sup>68</sup>

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa anggota keluarga terhadap keluarganya mempunyai hak yang lebih banyak dari pada terhadap orang lain, karena adanya ikatan karena adanya ikatan nasab dan keluarga. Kewajiban tersebut berarti pemberian bantuan dan nafkah kepada keluarga yang

tidak mampu. Kalau seorang anggota keluarga dapat mewaris keluarganya sesudah meninggal dunia sehingga menjadi cukup, adillah bila ia diwajibkan memberi nafkah kepadanya pada saat ia tidak mampu, sehingga ia tidak terlantar.<sup>69</sup>

Gambaran adanya saling menjamin antara keluarga dalam Islam terlihat dalam bentuk warisan harta yang secara terperinci dikemukakan dalam al-Quran. Antara lain gambaran jaminan yang ada pada seseorang terhadap keluarganya, dan antara generasi yang terdahulu secara berturut yang diatur oleh Islam, lebih dari sekedar sebagai cara agar supaya kekayaan itu tidak tertimbun dalam membahayakan kepada masyarakat. Tidak ada artinya menyambung keluarga (silaturrahim) tanpa memberi nafkah kepada orang yang membutuhkan.

Dengan adanya hukum waris Islam dan konsep nafkah, sehingga orang-orang yang mendapatkan kelebihan nikmat yang Allah berikan wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang tidak mampu. Karena itu, termasuk hak setiap orang miskin yang muslim untuk mengajukan tuntutan nafkah kepada keluarganya yang Allah berikan kelebihan harta. Ini berarti Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan social.

#### D. Penutup

Dari pembahasan nilai keadilan dalam hukum waris Islam dapat kita simpulkan bahwa *Ijbāri* merupakan asas terpenting dalam hukum waris yakni pemindahan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum syariat Islam. Selain wasiat yang telah ditetapkan oleh pewaris kepada yang berhak penerima warisannya secara tertulis maupun lisan. Selain itu hukum waris bukan diartikan sebagai pengalihan harta, karena jika dipahami sebagai pengalihan harta akan memiliki

makna adanya usaha orang lain untuk memindahkan kepemilikan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu makna nilai keadilan dalam hukum waris harus mengikuti sesuai ketentuan Allah SWT di dalam al-Qur'an dan Hadis yang tidak lain bukan pembagian yang sama rata saja akan tetapi pembagian sesuai hukum waris dalam Islam. Dibalik pembagian waris Islam mengandung nilai keadilan antar sesama manusia yang dapat ditinjau dari sisi teologi, ekonomi, dan sosial. Jika ditinjau dari sisi teologi bahwa syariat waris mengandung keadilan bagi hamba-Nya dan merasakan hal tersebut merupakan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga tidak ada anggapan bahwa hukum waris Islam tidak berlaku adil dan mengarah kepada diskriminasi terhadap perempuan, karena keadilan tersebut telah kita buktikan dari sisi masalah dalam praktik pembagian waris Islam.

Sebagaimana diketahui dalam sistem waris Islam yakni mempermudah peredaran harta dengan pembagian harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi pada beberapa orang terbatas. Sehingga dengan sistem waris Islam harta menjadi luas pemanfaatannya dan dapat memelihara bangunan ekonomi Islam dari bentuk penimbunan harta. Tidak hanya itu saja, dalam hukum waris dan konsep nafkah dalam Islam tidak dapat dipisahkan sehingga orang-orang yang mendapatkan kelebihan nikmat yang Allah berikan berupa harta warisan wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan hukum warisan Islam memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang tidak mampu.

#### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997). 1

<sup>2</sup> Abdurrahmān Al-Jazāirī, *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 470.

<sup>3</sup> Ibrāhīm al-Maslamī, *al-Mawāris fī al-Islām* (Cairo: Mutabi' al-Ahram al-Tighāriyyah, 1989), 195.

<sup>4</sup> Maḥmūd 'Amr al-Zamakhsyarī, *al-Kasyāf 'an Haqāiq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1420), 629.

<sup>5</sup> al-Baghāwī, *al-Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafṣīr al-Qurān*, ed. 'Abd al-Razzāk al-Mahdī, Vol. 1 (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1420), 572.

<sup>6</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Quran*, ed. Yaziar Radiant (Bandung: Pustaka, 1994), 177.

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995). 90.

<sup>8</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki, 2011). 140

<sup>9</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, ed. ter. Farid Wajidi dan Ciki Farikha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, n.d.). 101-106

<sup>10</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, ed. ter. Sahiron Syamsuddin dan Buhanuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008). 321

<sup>11</sup> Lajnah 'Ulama bi Riāṣah Niẓām al-Dīn al-Balkhī, *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1310), 447.

<sup>12</sup> al-Dasūqī, *Hāsiyyah al-Dasūqī 'alā Syarh al-Kabīr*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 456.

<sup>13</sup> Muḥammad bin Aḥmad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), VI:6.

<sup>14</sup> الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق

علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة والحقوق. Lihat Muḥammad Amin bin Umar Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005).

<sup>16</sup> Muḥy al-Dīn Abī Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtāj* (Bayrūt: Dār al-Minhāj li al-Nasyr al-Tawzī', 2005), 180.

<sup>17</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī wa Syarh al-Kabīr*, ed. Abdullāh bin Abd al-Muhsin Al-Turkī (Cairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), XVIII: 5.

<sup>18</sup> al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Muhammad Zāhir bin Nāṣir (Dār Tuq al-Najāh, 1422), VIII: 150.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 17.

<sup>20</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān al-Arab*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1414), 115.

<sup>21</sup> Abū Yahyā al-Anṣārī, *Asna Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib* (Mesir: Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.), IV:247.

<sup>22</sup> Ibnu Manẓūr, *lisān al-Arab*, 115.

<sup>23</sup> Aḥmad bin Fāris Abū Husain, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, ed. Abd al-Salām Hārūn (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), III:111.

<sup>24</sup> Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān*, ed. Aḥmad Muḥammad Syākīr (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000), VII:299.

<sup>25</sup> Ibnu Manẓūr, *lisān al-Arab*, 115.

<sup>26</sup> Aḥmad bin Ali al-Rāzī al-Jasās, *Aḥkām al-Qur'ān*, ed. Muhammad Ṣādiq al-Qamhawī (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, 1405), II: 367.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Wasīṭ* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1422), I: 288.

<sup>28</sup> Muḥammad bin Aḥmad al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, n.d.), II: 333.

<sup>29</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 333.

<sup>30</sup> Muḥammad Abū Zahrah.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 19.

<sup>32</sup> Abū Usmān al-Jāhiz, *Tahzīb al-Akhḥāk* (Iskandariyya: Dār al-Ṣahābah li al-Turās, 1989), 28.

<sup>33</sup> أن العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة، وهو الميل إلى الحق. Lihat Ali Muḥammah al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 147.

<sup>34</sup> أن العدل أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبنيوية. Lihat Abdurrahmān al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Beirut: Muassasah al-Risālāh, 2000), 447.

<sup>35</sup> العدل: هو فعل كل مفروض، من عقائد وشرائع، وسيير مع الناس في أداء الأمانات، وترك الظلم، والإنصاف وإعطاء الحق. Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Wasīṭ*, 1295.

<sup>36</sup> Ṣālih Fauzān, *Tahqīqāt al-Mardiyyah fī Mabāhiṣ al-Fardiyyah* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1986), 31.

<sup>37</sup> Wasiat adalah hibah seseorang kepada orang lain dalam bentuk harta, barang yang diserahkan kepada si penerima setelah orang yang memberi wasiat meninggal. Lihat Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cairo: al-Fath li al-Ilmi al-'Arabī, n.d.), 284.

<sup>38</sup> Maryam Ahmad al-Daghistānī, *al-Mawāriṣ fī Syarīḥ al-Islāmīyah 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Cairo: Universitas al-Azhār, 2001), 15.

<sup>39</sup> Maryam Ahmad al-Daghistānī, 16.

<sup>40</sup> al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 298.

<sup>41</sup> al-Sayyid Sābiq.

<sup>42</sup> Maryam Ahmad al-Daghistānī, *al-Mawāriṣ fī Syarīḥ al-Islāmīyah 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 12.

<sup>43</sup> Sulaimān bin Dawud al-Ṭayālīsī, *Musnad Abū Dāwud*, ed. Abd al-Muhsin (Mesir: Dār Hijr, 1999), III: 404.

<sup>44</sup> Ibrāhīm al-Maslamī, *al-Mawāriṣ fī al-Islām*, 195.

<sup>45</sup> Fahr al-Dīn al-Rāzī, *Maḥāṣil al-Gaib* (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, 1420), 502.

<sup>46</sup> Muhammad al-Salum al-Hambālī, *Wasīlah al-Rāghibīn wa Bughyah al-Mustafidīn* (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1998), 29-37.

<sup>47</sup> Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, ed. Sāmi' bin Muḥammad Salāmah, Vol. 2 (Dār al-Tayyibah, 1420), II:226.

<sup>48</sup> Muḥammad Rasyīda bin Ali Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm* (Mesir: al-Haiyah al-Misriyyah al-'A'mah li al-Kitab, 1990), V: 55-57.

<sup>49</sup> Menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayīm bahwa asal pokok pembagian dalam warisan itu berdasarkan hubungan kekerabatan baik dari laki-laki dan perempuan. Lihat Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* (al-Madinah: Majma' al-Malik Fahd li al-Ṭibāah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1995), xxxI: 341. Lihat juga Ibnu Qayīm al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwāqī'in an Rabb Al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), I: 284..

<sup>50</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 137.

<sup>51</sup> Henri Sholahuddin, *Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Disertasi dalam Bidang Filsafat* (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016), 395.

<sup>52</sup> Ibnu 'Abd al-Bār, *al-Tamhīd limā fī al-Muwa'tṭā'* (Kuwait: Wazīrah al-Awaqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmīyah, 1387), XXI: 97.

<sup>53</sup> Syinqītī, *Adwā al-Bayān fī Īdāhi al-Qurān bi al-Qurān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), I: 224.

<sup>54</sup> Menurut al-Ṣalābī sebab kenapa laki-laki lebih banyak mendapat harta warisan dari perempuan disebabkan karena 5 hal. Pertama, kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang

mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya. Kedua, kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya. Ketiga, Nafkah kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita. Keempat, kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberi makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberi sandang, pangan, dan papan. Kelima, kebutuhan pendidik anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya kepada pundak suami. Sementara perempuan tidak demikian. Lihat al-Salābī, *al-Mawāris fī Syarīah al-Islāmīyah fī Dū'i al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 18-19.

<sup>55</sup> 'Abd al-Qadīr al-Rāfi'i, *Wahyu al-Qalam* (Beirut: Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), III: 355.

<sup>56</sup> Muhammad Sālīh al-Munajjid, "Fatwa Muhammad Sālīh al-Munajjid," n.d., <http://www.islamqa.com>.

<sup>57</sup> Ibn Qudāmah, *al-Muḡhnī wa Syarh al-Kabūr*, VII: 255.

<sup>58</sup> Abū Naṣr Muhammad, *I'lām al-Nubalā' bi Ahkāmī Mīrās al-Nisā'* (San'ā: al-Mutakhasis, 2004), 72.

<sup>59</sup> Muhammad bin 'Abdullah Imam, *Hukum Waris Wanita* (Jakarta: Embun, 2008). 118.

<sup>60</sup> Salāhuddīn Sultān, *Mīrās al-Mar'ah wa Qaḍīyah al-Musāwah* (Mesir: Nahḍah al-Miṣr, 1999), 18-24.

<sup>61</sup> *Aṣhab al-furūd* adalah ahli waris yang membatapatkan bagian yang sudah diatur

dalam al-Quran: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Naṣr Farīd Muḥammad, *Fiqh al-Mawāris wa al-Wasiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmīyah* (Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1416).

<sup>62</sup> Aṣabah menurut istilah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam al-Qurān dan Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara seayah, paman. Kekeabatan mereka sangat kuat. Ia juga bisa disebut sebagai orang yang mendapatkan warisan karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *aṣhab al-furūd* menerima dan mengambil bagian masing-masing.

<sup>63</sup> 'Umar bin Fayhan al-Marzūqi, "Iqtisādīyāt al-Mīrās fī Al-Islām," *Jurnal Al-Ilmiyah Ekonomi Islam Universitas Kairo* 5 (1422).

<sup>64</sup> Rāzaq Makhūr al-Gharawi, "Muhāsabah al-Mīrās Wifqa al-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī: Ru'yah Muhasibiyah Islamiyah Mu'āsirah," *Jurnal Akuntansi Ekonomi Islam Universitas Zaitona, Yordania*, 2013, 56.

<sup>65</sup> Yahya bin Sa'id al-Hasanī, *al-Muhāsabah fī al-Syarikat al-Asykhāss* (Mesir: al-Maktab al-Jami' al-Hadis, 2006), 20.

<sup>66</sup> Rāzaq Makhūr al-Gharawi, "Muhāsabah al-Mīrās Wifqa al-Nizām al-Iqtisādī Al-Islāmī: Ru'yah Muhasibiyah Islamiyah Mu'āsirah."

<sup>67</sup> Sayid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1984).

<sup>68</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, ed. Muhaqīq Abdul Hamid (Beirut: Maktabah al-Asriyyah, n.d.), 336.

<sup>69</sup> Yūsuf Qardāwī, *Musykilatul Fakīr wa Kaifa Alajaha al-Islām* (Beirut: Muassasah al-Risālāh, 1985), 55.

## DAFTAR PUSTAKA

'Abd al-Qadīr al-Rāfi'i. *Wahyu al-Qalam*. Beirut: Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Abdurrahmān al-Sa'dī. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Beirut: Muassasah al-Risālāh, 2000.

Abū Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Edited by Muhaqīq Abdul Hamid. Beirut:

Maktabah al-Asriyyah, n.d.

Abū Naṣr Muhammad. *I'lām al-Nubalā' bi Ahkāmī Mīrās al-Nisā'*. San'ā: al-Mutakhasis, 2004.

Abū Usmān al-Jāhiz. *Tahzīb al-Akhlāk*. Iskandariyya: Dār al-Ṣahābah li al-Turās, 1989.

Abū Yahyā al-Anṣārī. *Asna Maṭāllib fī Syarh Rawḍ al-Ṭālib*. Mesir: Dār

- al-Kitāb al-Islamī, n.d.
- Aḥmad bin Ali al-Rāzī al-Jasās. *Aḥkām al-Qur’ān*. Edited by Muhammad Šādiq al-Qamhawī. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, 1405.
- Aḥmad bin Fāris Abū Husain. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. Edited by Abd al-Salām Hārūn. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- al-Baghāwī. *al-Ma’ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur’ān*. Edited by ‘Abd al-Razzāk al-Mahdī. Vol. 1. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, 1420.
- al-Bukhārī. *Šaḥīḥ al-Bukhārī*. Edited by Muhammad Zāhir bin Nāšir. Dār Tuq al-Najāh, 1422.
- al-Dasūqī. *Hāsiyyah al-Dasūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- al-Jazāirī, Abdurrahmān. *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- al-Salābī. *Al-Mawāriš fī Syarīah al-Islamīyah fī Dū’i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- al-Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. Cairo: al-Fath li al-‘Ilmi al-‘Arabī, n.d.
- al-Ṭayālīsī, Sulaimān bin Dawud. *Musnad Abū Dāwud*. Edited by Abd Al-Muhsin. Mesir: Dār Hijr, 1999.
- Ali Muḥammah al-Jurjānī. *Al-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Amina Wadud Muhsin. *Wanita di dalam al-Quran*. Edited by Yaziar Radiant. Bandung: Pustaka, 1994.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Asghar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Edited by ter. Farid Wajidi dan Ciki Farikha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, n.d.
- Fahr al-Dīn al-Rāzī. *Mafātīh al-Gaīb*. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, 1420.
- Henri Sholahuddin. *Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajaran Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Disertasi dalam Bidang Filsafat*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016.
- Ibn Qudāmah. *al-Muḡhnī wa Syarḥ al-Kabīr*. Edited by Abdullāh bin Abd al-Muhsin al-Turkī. Cairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibnu ‘Abd al-Bār. *Al-Tamhīd limā fī al-Muwa’tṭā’*. Kuwait: Wazīrah al-Awaqāf wa al-Syu’ūn al-Islamīyyah, 1387.
- Ibnu Jarīr al-Ṭabarri. *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl Ayyi al-Qur’ān*. Edited by Aḥmad Muḥammad Syākīr. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.
- Ibnu Kašīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*. Edited by Sāmi’ bin Muḥammad Salāmah. Vol. 2. Dār al-Tayyibah, 1420.
- Ibnu Manzūr. *Lisān al-Arab*. Vol. 4. Beirut: Dār al Šādir, 1414.
- Ibnu Qayīm al-Jauzīyah. *I’lām al-Muwāqī’in an Rabb al-‘Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Ibnu Taimiyyah. *Majmū’ al-Fatāwā*. al-Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li al-Ṭibāah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1995.
- Ibrāhim al-Maslamī. *Al-Mawāriš Fī al-Islām*. Cairo: Mutabi’ al-Ahram al-Tighāriyyah, 1989.
- Lajnah ‘Ulama bi Riāsah Niẓām al-Dīn al-Balkhī. *Al-Fatāwā Al-Hindiyyah*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1310.
- Maḥmūd ‘Amr al-Zamakhsyarī. *Al-Kasyāf ‘an Haqāiq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1420.
- Maryam Ahmad al-Daghistānī. *Al-Mawāriš fī Syarīah al-Islamīyah ‘alā Mazāhib Al-Arba’ah*. Cairo: Universitas al-Azhār, 2001.

- Muḥamamd bin Aḥmad al-Sarakhsī. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Ma'ārif, n.d.
- Muḥammad Abū Zahrah. *Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Muhammad al-Salum al-Hambali. *Wasīlah al-Rāghibīn wa Bughyah al-Mustafidīn*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1998.
- Muḥammad Amin bin Umar Ibnu Ābidīn. *Radd al-Mukhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Muhammad bin Abdullah Imam. *Hukum Waris Wanita*. Jakarta: Embun, 2008.
- Muḥammad bin Aḥmad al-Khatīb al-Syirbīnī. *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rīfah Ma'ānī Alfāz Al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Muḥammad Rasyīda bin Ali Riḍā. *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*. Mesir: al-Haiyah al-Misrīyah al-A'mah li al-Kitab, 1990.
- Muhammad Ṣālīh al-Munajjid. "Fatwa Muhammad Ṣālīh Al-Munajjid," n.d. <http://www.islamqa.com>.
- Muhammad Syahrur. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Edited by ter. Sahiron Syamsuddin dan Buhanuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.
- Muḥy al-Dīn Abī Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī. *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*. Bayrūt: Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2005.
- Munawir Sjadzali. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: IPHI/Paramadina, 1995.
- Naṣr Farīd Muḥammad. *Fiqh al-Mawārīs wa al-Wasiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmīyah*. Mesir: Maktabah Taufiqīyah, 1416.
- Rāzaq Makhūr al-Gharawi. "Muhāsabah al-Mīrās Wifqa al-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī: Ru'yah Muhasibiyyah Islamīyah Mu'āsirah." *Jurnal Akuntansi Ekonomi Islam Universitas Zaitona, Yordania*, 2013, 56.
- Salāhuddīn Sultān. *Mīrās al-Mar'ah wa Qaḍiyah al-Musāwah*. Mesir: Nahḍah al-Miṣr, 1999.
- Ṣālīh Fauzān. *Tahqīqāt al-Mardiyyah fī Mabāhiṣ al-Fardiyyah*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1986.
- Sayid Qutub. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1984.
- Suparman Usman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Syinqītī. *Adwā al-Bayān fī Iḍāhi al-Qurān bi al-Qurān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Tutik Hamidah. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki, 2011.
- Umar bin Fayhan al-Marzūqī. "Iqtisādīyāt al-Mīrās fī al-Islām." *Jurnal Al-Ilmiyyah Ekonomi Islam Universitas Kairo* 5 (1422).
- Wahbah al-Zuhailī. *Tafsīr Al-Wasīf*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1422.
- Yahya bin Sa'id al-Hasanī. *Al-Muhāsabah fī al-Syarikat al-Asykhāss*. Mesir: al-Maktab al-Jami' al-Hadiṣ, 2006.
- Yūsuf Qardāwī. *Musykilatul Fakīr wa Kaifa Alajaha al-Islām*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985.